

**PERUBAHAN – ATAS – PERWAL – TENTANG – PERATURAN – PELAKSANA – PERDA – PERUMDA – TIRTA BENTENG**

**PERWAL NO. 21, LD2023 / NO.21 : 03 HLM.**

**PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA BENTENG**

**ABSTRAK :** - Bahwa Perumda Tirta Benteng merupakan perusahaan daerah yang bergerak dalam penyediaan air minum bagi masyarakat yang berfungsi sebagai unsur pelayanan masyarakat dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Bahwa petunjuk pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2021 telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 2 tahun 2021 tentang Perumda Tirta Benteng, namun dikarenakan adanya perubahan nomenklatur maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud perlu diubah.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD, Permendagri Nomor 118 tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD, Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perumda Tirta Benteng, Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perumda Tirta Benteng.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur mengenai :

Ketentuan dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perumda Tirta Benteng diubah sebagai berikut : Penghasilan Direksi Perumda Tirta Benteng ditetapkan oleh KPM, Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud paling banyak terdiri atas : gaji, tunjangan, fasilitas, dan/atau tantiem atau insentif pekerjaan.

Besaran Gaji bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan komposisi sebagai berikut : Direktur Utama setinggi-tingginya 2½ kali gaji tertinggi Pegawai Perumda Tirta Benteng, Direktur Umum dan Keuangan memperoleh gaji sebesar 90% dari Direktur Utama, dan Direktur Teknik memperoleh gaji sebesar 90% dari Direktur Utama. Anggota Direksi dapat diberikan Tunjangan berupa : Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Jabatan.

Direksi diberikan Fasilitas kendaraan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, kepastian, dan kemampuan keuangan Perumda Tirta Benteng. Dalam hal anggota Direksi tidak lagi menjabat, kendaraan dinas wajib dikembalikan kepada Perusahaan paling lambat 30 hari kalender terhitung sejak tanggal penetapan pemberhentian. Tantiem / Insentif Kinerja bagi anggota Direksi diberikan dalam hal Perusahaan terjadi pembenahan dan / atau peningkatan kinerja.

**CATATAN :** Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 06 April 2023.